

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penilaian etis akuntan atau *accountant ethical judgement* menurut Schwartz (2016) merupakan salah satu tahapan dalam pengambilan keputusan etis (penentuan suatu tindakan tertentu yang dibenarkan secara moral). Pada tahap ini, individu harus mampu menilai dan memutuskan tindakan mana yang secara moral dianggap benar (Oboh, Ajibolade dan Otusanya, 2020). Nasution dan Östermark (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *ethical judgment* pada auditor berkaitan dengan independensinya yang diatur dalam kode etik akuntan sehingga mereka mempertahankannya disaat munculnya tekanan dari klien. Menurut Ismail dan Rasheed (2019) *ethical judgment* harus didasarkan pada hukum atau aturan moral universal. *Ethical judgment* juga didefinisikan sebagai penentuan tindakan yang sesuai secara etis di antara alternatif potensial (Oboh., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian etis (*ethical judgement*) akuntan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi *ethical judgment* akuntan diantaranya, *emotional intelligence* (Angelidis dan Ibrahim, 2011; Ismail, 2015; Hopkins dan Deepa, 2018; Ismail dan Rasheed, 2019), ideologi etis (Marques dan Pereira, 2009; Hastings *et al.*, 2010; Ismail dan Rasheed, 2019; Oboh, 2019; Oboh *et al.*, 2020), idealisme (Forsyth dan Nye, 1990; Yuhanis dan Ismail, 2018, Ismail dan Rasheed, 2019; Oboh, 2019; Oboh *et al.*, 2020),

relativisme (Yuhanis dan Ismail, 2018, Ismail dan Rasheed, 2019; Oboh, 2019; Oboh *et al.*, 2020), sektor kerja (Oboh *et al.*, 2020), kesadaran reputasi profesi (Nasution dan Östermark, 2019), komitmen profesional (Shafer, Simons, dan Yip, 2016; Yudhistira dan Habiburochman, 2017; Wirakusuma, 2019).

Penelitian ini hanya menguji hubungan antara idealisme, relativisme, dan komitmen profesional terhadap *ethical judgment* akuntan publik. Sudah seharusnya akuntan menggalakan integritas keuangan dan akuntabilitas sejati, yang diperlukan untuk merangsang pembangunan ekonomi dan kemakmuran (Kirtley dan Choudhury, 2016). Seperti yang diatur dalam kode etik akuntan publik dan etika profesi akuntan, akuntan publik harus mempertahankan independensi, integritas, objektivitas, kerahasiaan, memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan perilaku profesional (IAI, 2017). Akuntan publik juga harus memegang prinsip etika profesinya agar tetap menjaga komitmen profesionalnya. Etika profesi juga bertujuan untuk mengingatkan praktisi bahwa profesinya memiliki tanggung jawab untuk kepentingan publik (IAI, 2017). Maka dari itu perilaku akuntan yang etis sangat penting untuk memastikan suatu organisasi berperilaku etis. Adanya idealisme, komitmen profesional, dan menghindari perilaku relativisme akan mengarahkan akuntan untuk membuat penilaian secara etis sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil bahwa bahwa idealisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ethical judgment* akuntan (Ismail dan Rasheed, 2019; Oboh, 2019; Oboh *et al.*, 2020). Sedangkan pada penelitian Marta *et*

*al.* (2012) diketahui manajer dengan tingkat idealisme yang rendah akan membuat penilaian yang lebih etis. Relativisme berpengaruh negatif terhadap *ethical judgment* akuntan (Ismail dan Rasheed, 2019; Oboh 2019; Oboh *et al.*, 2020). Sedangkan pada penelitian Gupta (2010), dan Hopkins dan Deepa (2018) menyatakan bahwa perspektif etika relativisme memiliki keterkaitan dengan *ethical judgment* akuntan. Komitmen profesional berpengaruh signifikan positif terhadap *ethical judgment* akuntan (Yudhistira dan Habiburochman, 2017; Shafer *et al.*, 2016). Sedangkan pada penelitian Januarti (2011), Wirakusuma (2019) ditemukan bahwa komitmen profesional cenderung tidak mempengaruhi *ethical perception* dan *ethical judgment* akuntan. Sebagian dari penelitian di atas menyinggung bahwa masalah etika dalam profesi akuntansi dalam praktik akuntansi telah meningkatkan perhatian terhadap masalah moral dalam penilaian etis (Oboh *et al.*, 2020) namun tidak menguji langsung. Maka penelitian ini akan menguji *moral intensity* sebagai variabel moderasi terhadap *ethical judgment* akuntan publik didukung dengan jurnal dari Oboh (2019) yang menguji *moral intensity* terhadap *ethical judgment* akuntan. Penelitian terdahulu tidak berfokus pada *moral intensity*, sedangkan penelitian ini akan mengangkat pengaruh *moral intensity* sebagai variabel moderasi terhadap *ethical judgment* akuntan publik.

Fenomena yang menggambarkan pelanggaran *ethical judgment* bisa ditemukan di Indonesia seperti yang belum lama terjadi di Indonesia, menimpa Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Akuntan Publik Marlinna dan Merliana Syamsul. Akuntan Publik Kasner Sirumapea terlibat kasus dengan PT. Garuda Indonesia dikarenakan belum secara tepat menilai substansi transaksi dan belum sepenuhnya mendapat bukti

audit. Kemudian kasus yang menimpa Akuntan Publik Marlinna juga Merliyana Syamsul yang melakukan audit laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dan memberikan opini “wajar tanpa pengecualian”, sedangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan PT. SNP tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya ([www.cnbciindonesia.com](http://www.cnbciindonesia.com)). Atas kejadian tersebut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memberikan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas keuangan selama 12 bulan ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

**Tabel 1.1**  
**Akuntan Publik yang Dikenakan Sanksi oleh PPPK**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Auditor</b>	<b>Pelanggaran</b>
2017	Soetjipto Wirjosoemarto	Tidak melengkapi 13 Laporan Auditor Independen dengan kertas kerja
2017	Drs. Arthawan Santika, Ak., M.M., CPA.	Belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan Tentang akuntan publik dalam hal terdapat 5 (lima) laporan auditor independen yang tidak didukung Kertas kerja
2018	Marlinna dan Merliyana Syamsul	Memberikan opini yang tidak sesuai keadaan sebenarnya (melanggar standar audit 700).
2019	Kasner Sirumapea	Tidak tepat menilai substansi transaksi (melanggar standar audit 315). Belum sepenuhnya mendapat

Tahun	Nama Auditor	Pelanggaran
		bukti audit (melanggar standar audit 500). Belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan (melanggar standar audit 560).
2021	Budiandru	Melanggar standar audit (SA)
2021	Soetjipto Wirjosoemarto	Melanggar standar audit (SA)

Sumber : [pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id)

Tabel di atas menunjukkan beberapa auditor yang dikenakan sanksi oleh PPPK berupa pembekuan izin untuk kurun waktu 12 bulan. Selama masa berlaku sanksi tersebut, setiap auditor dilarang memberikan jasa asurans dan non asurans sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Penelitian ini menarik dilakukan karena minimnya penelitian tentang idealisme, relativisme, dan komitmen profesional terhadap *ethical judgment*, serta penelitian tentang hubungan ketiga variabel tersebut terhadap *ethical judgment* belum ada yang mengangkat *moral intensity* sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat judul **“Pengaruh Idealisme, Relativisme, Komitmen Profesional terhadap *Ethical Judgment* Akuntan Publik dengan *Moral intensity* Sebagai Variabel Moderasi”**

## 1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas maka identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut :

1. Idealisme mendorong akuntan publik bersikap sesuai norma dan cenderung absolut sehingga mendorong akuntan publik untuk menilai sesuatu lebih etis.
2. Tekanan eksternal terhadap akuntan publik menyebabkan akuntan publik menghadapi situasi dilema etis yang bisa menyebabkan akuntan bersikap tidak etis dan mencoreng etika profesi akuntan.
3. Komitmen profesional merupakan aset penting bagi keberlangsungan pekerjaan akuntan publik agar dapat dipercaya oleh klien, dimana mereka akan mempertahankan integritasnya sehingga akan membuat penilaian lebih etis.
4. Adanya *moral intensity* mendorong akuntan publik membuat penilaian lebih etis.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah *sample* yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan Akuntan Publik yang bekerja di KAP yang berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah idealisme berpengaruh positif terhadap *ethical judgment* akuntan publik?
- b. Apakah relativisme berpengaruh negatif terhadap *ethical judgment* akuntan publik?
- c. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap *ethical judgment* akuntan publik?
- d. Apakah *moral intensity* memoderasi pengaruh idealisme terhadap *ethical judgment* akuntan publik?
- e. Apakah *moral intensity* memoderasi pengaruh relativisme terhadap *ethical judgment* akuntan publik?
- f. Apakah *moral intensity* memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap *ethical judgment* akuntan publik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh idealisme terhadap *ethical judgment* akuntan publik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh relativisme terhadap *ethical judgment* akuntan publik.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen profesional terhadap *ethical judgment* akuntan publik.

- d. Untuk mengetahui dan menganalisis *moral intensity* mampu memoderasi pengaruh idealisme terhadap *ethical judgment* akuntan publik.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis *moral intensity* mampu memoderasi pengaruh relativisme terhadap *ethical judgment* akuntan publik.
- f. Untuk mengetahui dan menganalisis *moral intensity* mampu memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap *ethical judgment* akuntan publik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti, sebagai pembelajaran dan menambah pemahaman tentang hubungan ideologi etis, *moral intensity*, dan komitmen profesional terhadap *ethical judgment* akuntan publik.
- b. Bagi KAP, diharapkan menjadi masukan dalam menegakkan independensi akuntan publik di kantornya, serta memberikan pelatihan tentang etika dan independensi bagi setiap akuntannya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.